



RANCANGAN PERATURAN DESA BATU PUTIK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Desa Batu Putik,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa perlu menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dengan membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Batu Putik.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12. Peraturan Desa Batu Putik Nomor Tahun 2023 Tentang pungutan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU PUTIK

dan

KEPALA DESA BATU PUTIK

MEMUTUSKAN:

memutuskan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batu Putik
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batu Putik
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batu Putik
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Batu Putik
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
11. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum
14. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan

penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar

15. Sampah organik adalah sampah yang bisa hancur bila ditimbun dengan tanah.
16. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa hancur walaupun ditimbun dengan tanah.
17. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang
18. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam pengelolaan sampah meliputi :

1. Jenis Sampah;
2. Pengelolaan Sampah;
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa;
4. Bank Sampah;
5. Tarif Pungutan Sampah;
6. Tata Cara Pemungutan;
7. Larangan.

BAB III JENIS SAMPAH

Pasal 3

1. Jenis Sampah yang dikelola terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

1. Dalam Pengelolaan sampah di desa, setiap orang bertanggung jawab :
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman; dan
 - c. merawat setiap fasilitas pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitarnya.
2. Setiap rumah atau tempat usaha wajib menyediakan tempat pembuangan sampah dengan memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan.
3. Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam menangani sampah skala desa dilakukan dengan cara:

- 1. pemilahan;
- 2. pengumpulan;
- 3. pengangkutan;
- 4. pengolahan; dan
- 5. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 7

- 1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai jenis sampah.
- 2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- 3. Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberi tanda lainnya.

Pasal 8

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber

sampah ke TPS / atau TPS 3 R /atau TPA yang telah disiapkan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan pemilahan jenis sampah sesuai jenisnya.

Pasal 9

1. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah dengan cara mengangkut:
 - a. sumber sampah ke TPS; dan
 - b. sampah dari TPS ke TPA dan /atau TPS 3R
2. Dalam Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa atau Lembaga Pengelola sampah menyediakan alat pengangkutan sampah.
3. Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 10

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS dan TPA.
2. Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga yang bekerjasama dengan desa.
3. Kegiatan Pengolahan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energy dan /atau;
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 11

Dalam Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 12

Dalam pengelolaan sampah di Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pengurangan dan penanganan sampah;
2. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah skala desa;
3. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah skala desa;
4. melakukan pengembangan teknologi lokal dalam pengurangan dan penanganan sampah;
5. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
6. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
7. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
8. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengolah dan mengurangi sampah; dan
9. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
10. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung upaya pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangannya;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa;

- c. menyelenggarakan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah skala desa;
- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah skala desa;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bank sampah, koperasi sampah dan lain-lain;
- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengurangan dan penanganan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- g. menyediakan dan/atau membangun fasilitas pengumpulan, pengurangan dan pengolahan sampah skala desa;
- h. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) skala desa merujuk pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah.

BAB VI

BANK SAMPAH

Pasal 13

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Desa, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.
2. Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi:

1. pemilahan sampah;
2. pengumpulan sampah;
3. penyerahan ke bank sampah; dan/atau
4. memperbanyak bank sampah.

Pasal 15

1. Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau
 - b. bentuk lainnya yang tidak berbadan hukum.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan untuk tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), bank sampah dapat bekerjasama dengan lembaga swasta dan lembaga pemerintahan.
4. Pemerintahan Desa dalam upaya 3R untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pengelola sampah dan pengurus bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan diklat atau kegiatan lain sejenisnya;

BAB VII

TARIF PUNGUTAN SAMPAH

Pasal 16

1. Setiap Kepala Keluarga dikenakan pungutan pelayanan pengambilan, pengelolaan dan pembuangan sampah setiap bulan;
2. Besaran tarif pungutan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN SAMPAH

Pasal 17

1. Tahap pemungutan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah yang bekerjasama dengan Desa.
2. Kepala Dusun sebagai Penanggung jawab pemungutan di dusun dengan menunjuk ketua RT/RW/Kader Posga untuk melaksanakan pemungutan iuran sampah.
3. Setiap Dusun akan memperoleh Buku Retribusi berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK).

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 18

Setiap warga desa dilarang:

1. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
3. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
4. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
5. membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;
6. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

7. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup; dan
8. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

1. Pendanaan pengelolaan sampah di desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Desa.
2. Pendanaan pengelolaan sampah di desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal badan usaha dan/atau perseorangan yang melaksanakan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah untuk kegiatan usaha pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Aturan mengenai perubahan besaran pungutan sampah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batu Putik.

Ditetapkan di Batu Putik

Pada Tanggal Nopember 2024

KEPALA DESA BATU PUTIK

RAHMAT JATI

Diundangkan di Batu Putik

Pada TanggalNopember 2024

SEKRETARIS DESA

SABARUDDIN

LEMBARAN DESA BATU PUTIK TAHUN 2024 NOMOR....

Lampiran : Peraturan Desa Batu Putik

Nomor Tahun 2024

Tentang Pengelolaan Sampah

BESARAN TARIF PUNGUTAN SAMPAH

NO	KATEGORI	BESARAN PUNGUTAN SAMPAH(Rp)	KETERANGAN
1.	Rumah Tangga		
	a. Fakir Miskin	0,-	Per-Bulan
	b. Sedang/Mampu	5.000,-	Per-Bulan
2.	Perdagangan (Warung/kios)	10.000,-	Per-Bulan

KEPALA DESA BATU PUTIK

RAHMAT JATI